

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR TAHUN TENTANG

**DETAIL RINCIAN OBJEK ATAS TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH,
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN BANGKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BANGKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan dan penanganan permasalahan kesehatan masyarakat di Kabupaten Bangka, maka perlu dilakukan penyesuaian tarif layanan kesehatan Badan Layanan Umum Daerah pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah kabupaten Bangka;

b. bahwa fasilitas pelayanan kesehatan yang dimaksud pada huruf a adalah Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah di Kabupaten Bangka;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Detail Rincian Objek dari Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Kabupaten Bangka yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit pada Kementerian Kesehatan Selain Tarif *Indonesian-Case Based Groups* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 504);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG DETAIL RINCIAN OBJEK ATAS TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH, PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN BANGKA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Bangka;
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka;
6. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis;
7. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat;
8. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat adalah suatu cara penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan yang paripurna berdasarkan asas usaha bersama dan gotong royong, yang berkesinambungan dan dengan mutu yang terjamin serta pembiayaan yang dilaksanakan secara praupaya;
9. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;
10. Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan;
11. Biaya Pelayanan Kesehatan adalah seluruh biaya yang dibebankan kepada orang/ pasien yang meliputi administrasi, jasa pemeriksaan, perawatan, pengobatan, penunjang, penggunaan sarana dan prasarana kesehatan milik pemerintah daerah;
12. Tarif adalah nilai nominal dalam Rupiah yang ditetapkan pada setiap Pelayanan Kesehatan;

13. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan Upaya Pelayanan Kesehatan Dasar yang meliputi Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif kepada Masyarakat;
14. Kelas Rumah Sakit adalah kelas atau tipe rumah sakit yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan sesuai dengan standar yang dimiliki oleh rumah sakit. Yakni Kelas C untuk RSUD Depati Bahrin, Kelas D untuk RSUD Eko Maulana Ali dan Kelas D Pratama untuk RSUD Sjafrie Rachman di Kabupaten Bangka;
15. Pusat Kesehatan Masyarakat atau yang disingkat dengan Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia yang diamanatkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat di tingkat kecamatan;
16. Laboratorium Kesehatan Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Dinas Kesehatan yang melaksanakan pelayanan Kesehatan khusus dibidang laboratorium;
17. Fasilitas Pelayanan Kesehatan (fasyankes) adalah suatu sarana/tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan Upaya pelayanan Kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/ atau Masyarakat;
18. Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka adalah Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah di Kabupaten Bangka;
19. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, perawatan dan pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan kesehatan lainnya pada sarana kesehatan milik Pemerintah;
20. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa rawat inap;
21. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan segera untuk mencegah/ menanggulangi resiko kematian atau cacat;
22. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk diagnosis, observasi, perawatan, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan inap;
23. Pelayanan Non Rawat Inap adalah Pelayanan Kesehatan yang tidak membutuhkan rawat inap;
24. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi;
25. Pelayanan Paramedis adalah pelayanan terhadap pasien yang dilakukan oleh Perawat, Perawat Gigi dan Bidan;
26. Pelayanan Penunjang adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi;
27. Pelayanan laboratorium adalah laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan specimen;
28. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh petugas kesehatan dalam rangka pemeriksaan, observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan lainnya;
29. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh fasyankes atas pemakaian sarana dan prasarana serta fasilitas;

30. Tarif Pelayanan Kesehatan adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan kesehatan yang diterima;
31. Subjek Tarif Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan;
32. Wajib Tarif Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran tarif pelayanan, termasuk pemungut tarif pelayanan tertentu;
33. Pemeriksaan Reserve Transcription Polymerase Chain Reaction yang selanjutnya disingkat RT-PCR adalah pengambilan sampel berupa usap nasofaring dan orofaring;
34. Perawatan intensif adalah pelayanan rawat inap yang dilaksanakan secara intensif terhadap pasien gawat;
35. Jasa adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa perawatan, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya;
36. Tindakan medik dan terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan penggunaan alat dan tindakan diagnosa lainnya yang diperinci sesuai dengan jenis masing-masing tindakan;
37. Pemeriksaan Diagnostik adalah kegiatan pemeriksaan fisik, laboratorium, pathologi anatomi, radiologi dan atau elektromedik untuk menegakkan diagnosa;
38. Rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi ocupasional, terapi wicara, ortostic/prostetik dan bimbingan sosial medik;
39. Tindakan keperawatan adalah tindakan tertentu yang dilaksanakan oleh tenaga perawat terhadap pasien rawat inap dalam rangka diagnosa dan atau terapi;
40. Bahan dan alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, dan bahan lainnya untuk dipergunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya;
41. Bahan dan alat kesehatan rutin adalah obat dan alat sederhana tertentu yang disediakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah untuk pasien rawat jalan dan darurat medik;
42. Pemeriksaan Rapid Diagnostic Tes Antigen yang selanjutnya disingkat RDT-Ag adalah salah satu metode pemeriksaan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dalam tubuh;
43. Visum et Repertum adalah surat keterangan hasil pemeriksaan fisik dan atau tanpa pemeriksaan penunjang/laboratorium lainnya yang dikeluarkan oleh Dokter atas permintaan pihak kepolisian guna proses justicia lebih lanjut;
44. Otopsi adalah pemeriksaan dalam atas jenazah yang dilakukan oleh dokter/tim pemeriksa atas permintaan pihak kepolisian;
45. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban tarif pelayanan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Tarif Pelayanan;

46. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan;
47. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

BAB II
OBJEK DAN SUBJEK TARIF LAYANAN
Pasal 2

- (1) Jenis Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat, UPTD Laboratorium Kesehatan meliputi :
 - a. Pelayanan Kesehatan
 - b. Pelayanan non Kesehatan
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
- (3) Pelayanan Non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pelayanan diluar pelayanan medis dan non medis yang mendukung terlaksananya pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat, UPTD Laboratorium Kesehatan Kab. Bangka.
- (4) Objek Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah
 - b. Objek tarif layanan Pusat Kesehatan Masyarakat meliput:
 1. Kegiatan pelayanan Kesehatan
 2. Kegiatan pelayanan Kesehatan gigi dan mulut termasuk bahan habis pakai;
 3. Kegiatan pelayanan lainnya.
 - c. Objek tarif layanan UPTD Laboratorium Kesehatan meliputi:
 1. Tarif Pelayanan Kesehatan pada BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan
 - a) parameter hematologi;
 - b) parameter kimia klinik;
 - c) parameter serologi;
 - d) parameter urinalisa;
 - e) parameter bakteriologi/parasitologi;
 - f) parameter napza;
 - g) pengujian air :
 - 1) parameter fisika kimia; dan
 - 2) parameter biologi.
 - h) pengujian *hygiene* sanitasi makanan dan minuman parameter kimia dengan bahan tambahan makanan/minuman.

2. Tarif Lainnya

- a) wahana pembelajaran, orientasi/siklus;
- b) kaji banding/hari kegiatan;
- c) pelayanan konsultasi dokter; dan
- d) pelayanan pengambilan sampel.

Pasal 3

Subjek Tarif Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan usaha yang menggunakan/menikmati layanan kesehatan dari Fasyankes Pemerintah Kabupaten Bangka.

BAB III

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF LAYANAN

Pasal 4

Struktur dan besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Prinsip dalam penetapan Tarif Pelayanan ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan efektifitas pengendalian atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- (1) Peraturan Bupati Bangka Nomor 48 Tahun 2022 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 48);
- (2) Peraturan Bupati Bangka Nomor 65 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sjafrie Rachman Kabupaten Bangka
- (3) Peraturan Bupati Bangka Nomor 66 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Eko Maulana Ali Kabupaten Bangka
- (4) Peraturan Bupati Bangka Nomor 38 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bangka;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal
Pj. BUPATI BANGKA,

JANTANI ALI